

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/32/UN37/HK.02/2026
TENTANG
STAF AKADEMIK PADA KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor dari Kantor Penjaminan Mutu Nomor T/7993/UN37.6/HK.09.02/2025 dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Penjaminan Mutu Universitas Negeri Semarang secara optimal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang, perlu mengangkat staf akademik pada Kantor Penjaminan Mutu untuk masa kerja tahun 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Staf Akademik Pada Kantor Penjaminan Mutu Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025, Nomor 661);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG STAF AKADEMIK PADA KANTOR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Mengangkat Staf Akademik Pada Kantor Penjaminan Mutu Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Staf Akademik Pada Kantor Penjaminan Mutu Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 bertugas:

- a. melakukan pendampingan bagi Program Studi dalam melaksanakan proses akreditasi;
- b. membantu proses penyusunan panduan dan dokumen pendukung kebijakan penjaminan mutu perguruan tinggi;
- c. bertindak sebagai fasilitator proses pengusulan dan pelaksanaan akreditasi;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi dalam bentuk Audit Mutu Internal (AMI) yang pelaksanaannya rutin setiap tahun sekali pada akhir tahun anggaran;
- e. bertanggungjawab pada penempatan homebase dosen;
- f. melaksanakan koordinasi terkait dengan homebase dosen dengan Subdirektorat SDM;
- g. bertanggungjawab pada pelaporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
- h. pendampingan pengisian borang pemeringkatan, pelaksanaan evaluasi hasil pemeringkatan, pelaksanaan usulan perbaikan, dan peningkatan capaian pemeringkatan;
- i. pelaksanaan urusan administrasi pada KPM; dan
- j. pelaksanaan manajemen resiko di tingkat KPM.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Staf Akademik Pada Kantor Penjaminan Mutu Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 05 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/32/UN37/HK.02/2026
TENTANG STAF AKADEMIK PADA
KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026

DAFTAR NAMA STAF AKADEMIK PADA KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan dalam Tugas
1	Dr. Trimurtini, S.Pd., M.Pd. 198105102006042002	Pembina - IV/a	Staf akademik Pusat Pengembangan Sistem Analisis dan Penjaminan Mutu Bidang SPME Kantor Penjaminan Mutu
2	Thohiriyah, S.S., M.Hum. 199012082019032013	Penata - III/c	Staf akademik Pusat Pengembangan Sistem Analisis dan Penjaminan Mutu Bidang SPME Kantor Penjaminan Mutu
3	Dr. Dian Latifiani, S.H., M.H. 198002222008122003	Pembina Tk. I - IV/b	Staf akademik Pusat Pengembangan Sistem Analisis dan Penjaminan Mutu Bidang SPME Kantor Penjaminan Mutu
4	Majora Nuansa Al- Ghin, S.T., M.Ars. 199201142022031007	Penata Muda Tk. I - III/b	Staf akademik Pusat Pengembangan Sistem Analisis dan Penjaminan Mutu Bidang SPMI Kantor Penjaminan Mutu
5	Dr. Ferani Mulianingsih, M.Pd. 198602192023102100 1	Penata Tk. I - III/d	Staf akademik Pusat Pengembangan Sistem Analisis dan Penjaminan Mutu Bidang SPMI Kantor Penjaminan Mutu
6	M. Faris Al Hakim, S.Pd., M.Cs. 199203272022031003	Penata Muda Tk. I - III/b	Staf akademik Pusat Pengembangan Sistem Analisis dan Penjaminan Mutu Bidang SPMI Kantor Penjaminan Mutu
7	Syahroni Hidayat S.T., M.Eng. 198801072022031004	Penata Muda Tk. I - III/b	Staf akademik Pusat Data Pendidikan Tinggi Kantor Penjaminan Mutu

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 05 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001